



P U T U S A N
Nomor 90/PID.B/2017/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HIDAYAT Bin SUNARYO**
Tempat lahir : Moro Seneng
Umur/tgl.lahir : 23 Tahun / 04 Februari 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun II Moro Seneng Rt/Rw 003/002 Kampung
Kedaton Kecamatan Batang Hari Nuban Kabupaten
Lampung Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi Sektor Trimurjo sejak tanggal 04 Januari 2017, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara Gunung Sugih masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Januari 2017 sampai dengan tanggal 24 Januari 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan tanggal 05 Maret 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Maret 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 14 Maret 2017 sampai dengan tanggal 12 April 2017 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 13 April 2017 sampai dengan tanggal 11 Juni 2017;

Terdakwa di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 14 Maret 2017 Nomor 90/Pen.Pid.B/2017/PN.Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 14 Maret 2017 Nomor 90/Pen.Pid.B/2017/PN.Gns. tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa HIDAYAT Bin SUNARYO beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Terdakwa **HIDAYAT Bin SUNARYO** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni milik keluarga Suryani (Alm), tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **HIDAYAT Bin SUNARYO** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap di tahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sdr. Suryadi berupa mobil kijang Innova warna silver tahun 2005 no pol : B 1392 CVD ;

Dikembalikan keapda Hariono Bin Suryadi ;

- 1 (satu) buah BPKB mobil kijang Innova warna silver tahun 2005 no pol : B 1392 CVD An. Hj. NURJANAH ;
- 1 (satu) berkas pengajuan pembiayaan kredit multi guna An.HIDAYAT ;

Dikembalikan kepada pihak PT. Clipan Finance ;

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Putusan. No. 90/Pid.B/2017/PN Gns. hal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa **Hidayat Bin Sunaryo** pada awal bulan januari 2016 di rumah sdr. Tugiyanto di Lk.III Kelurahan Simbarwaringin Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah atau pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2016 setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, ***“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*** yakni milik saksi Suryadi Bin Supriyanto, ***tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***” perbuatan terdakwa dilakukan sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud diatas awalnya Suryadi meminta tolong ke pada Terdakwa untuk membayarkan pajak mobil melalui birojasa dan menyerahkan BPKB, STNK Mobil kijang inova warna silver tahun 2005 No Pol : B 1392 CVD serta uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah). Setelah beberapa hari kemudian Suryadi menanyakan kepada terdakwa sudah dibayarkan apa belum pajak mobilnya, terdakwa menjawab paling lama 1 (satu) bulan sudah jadi, setelah 2 (dua) bulan kemudian anaknya Suryadi yang bernama Hariyono menanyakan kepada terdakwa bagaimana ini sudah 2 (dua) bulan pajaknya belum selesai dan dijawab oleh terdakwa karena pajaknya sudah mati jadinya ke blokir dengan samsat Jakarta dan terdakwa memberikan surat keterangan jalan bahwa pajak mobil tersebut dalam proses pembayaran, setelah 1 (satu) minggu kemudian terdakwa menjelaskan kepada Hariyono bahwa BPKB mobil tersebut dijadikan jaminan untuk meminjam uang ke leasing PT. Clipan Finance sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Putusan. No. 90/Pid.B/2017/PN Gns. hal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I. Hariyono Bin Suryadi (ALM), dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Trimurjo dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini dimana terdakwa telah membayar pajak mobil dan tidak di kembalikan oleh terdakwa, dimana korbannya adalah orang tua saksi yang bernama Suryadi ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut sebelum orang tua saksi yaitu Suryadi meninggal dunia sekitar pada bulan Mei 2016 menceritakan kepada saksi bahwa terdakwa telah membayarkan pajak mobil Innova dan tidak dikembalikan oleh terdakwa ;
- Bahwa barang milik saksi yang telah dilesingkan berupa 1 (satu) buah BPKB mobil kijang Innova warna silver tahun 2005 no pol : B 1392 CVD atas nama Hj. Nurjanah ;
- Bahwa menurut cerita dari orang tua saksi dimana orang tua saksi pernah meminta tolong kepada terdakwa untuk membayarkan pajak mobil orang tua saksi di Jakarta sejak bulan Januari 2016 dengan menyerahkan BPKB, STNK dan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk membayar pajak namun sampai dengan sekarang belum jadi kemudian saksi mencari terdakwa dengan maksud menanyakan kepada terdakwa ;
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan terdakwa, pada awalnya terdakwa menjelaskan kepada saksi bahwa bayar pajak tersebut belum jadi dan terdakwa malah memberikan surat tilang mobil, kemudian sekitar 3 (tiga) hari kemudian saksi mencari terdakwa dan ketika ditanyakan kembali terdakwa menjelaskan bahwa BPKB mobil milik orang tua saksi sudah di lesingkan oleh terdakwa di Clipan Finance ;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung menghubungi showroom tempat orang tua saksi membeli mobil tersebut dan dari pihak showroom mengatakan bahwa ada orang yang membawa berkas peminjaman dan terdakwa tidak menyangkalnya dan akhirnya saksi meminta terdakwa untuk melunasi pinjaman selama 2 (dua) bualn namun tidak terlaksanan oleh terdakwa dan akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, BPKB mobil milik saksi telah digadaikan kepada pihak lesing PT. Clipan Finance di Bandar Lampung sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diajukan kepersidangan ;

Putusan. No. 90/Pid.B/2017/PN Gns. hal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang saksi alami atas perbuatan terdakwa jika diuangkan sekitar Rp. 116.000.000,- (seratus enam belas juta rupiah) ;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi dengan terdakwa ;
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi II. Imam Widodo Bin Sudjanadi, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Trimurjo dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini dimana terdakwa telah melesingkan BPKB mobil milik orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik, dimana korbannya adalah saksi Hariyono ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2016, bertempat di PT Clipan Finance Bandar Lampung ;
- Bahwa barang milik saksi Hariyono yang telah dilesingkan berupa BPKB dan tidak di kembalikan oleh terdakwa berupa 1 (satu) buah BPKB mobil kijang Innova warna silver tahun 2005 no pol : B 1392 CVD atas nama Hj. Nurjanah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terdakwa melakukan transaksi kepada pihak showroom, yang saksi ketahui hanya ada pengajuan proposal pengajuan kredit kepada PT Clipan sekira hari Rabu tanggal 23 Februari 2016 berdasarkan daftar proses approval aplikasi pengajuan kredit yang terdapat di sistem ;
- Bahwa pada saat itu yang mengajukan prposal adalah Credit Marketing Officer dan yang menjadi surveyor adalah Saudara Darja ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Saudara Darja pada saat ini dikarenakan saat ini Saudara Darja sudah tidak bekerja lagi di PT Clipan Finance ;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengkonfirmasi kepada pihak showroom namun kepada debiturnya langsung yaitu terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu semua persyaratan untuk mengajukan kredit sudah terpenuhi semua yang diajukan oleh terdakwa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi mobil tersebut bukan milik terdakwa karena terdakwa tercatat ingin membeli mobil tersebut dari showroom ;
- Bahwa saksi mengetahui mobil tersebut adalah milik korban dan bukan milik terdakwa sejak ada tunggakan pembayaran angsuran dan kami dari pihak PT Clipan mencari keberadaan alamat yang ada, dan setelah di ketemuan saksi

Putusan. No. 90/Pid.B/2017/PN Gns. hal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa mobil tersebut bukan dibeli oleh terdakwa melainkan oleh korban ;

- Bahwa terdakwa melesingkan BPKB mobil kepada pihak lesing PT. Clipan Finance di Bandar Lampung sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diajukan kepersidangan ;
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi III. R. AD Agung Setiawan Bin R. Toha, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Trimurjo dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini dimana terdakwa telah melesingkan BPKB mobil milik orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik, dimana korbannya adalah saksi Hariyono ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2016, bertempat di PT Clipan Finance Bandar Lampung ;
- Bahwa barang milik saksi Hariyono yang telah dilesingkan berupa BPKB dan tidak di kembalikan oleh terdakwa berupa 1 (satu) buah BPKB mobil kijang Innova warna silver tahun 2005 no pol : B 1392 CVD atas nama Hj. Nurjanah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terdakwa melakukan transaksi kepada pihak showroom, yang saksi ketahui hanya ada pengajuan proposal pengajuan kredit kepada PT Clipan sekira hari Rabu tanggal 23 Februari 2016 berdasarkan daftar proses approval aplikasi pengajuan kredit yang terdapat di sistem ;
- Bahwa pada saat itu yang mengajukan prposal adalah Credit Marketing Officer dan yang menjadi surveyor adalah Saudara Darja ;
- Bahwa saksi bekerja di PT Clipan Finance sebagai atasana langsung dari Saudara Darja ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Saudara Darja pada saat ini dikarenakan saat ini Saudara Darja sudah tidak bekerja lagi di PT Clipan Finance ;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengkonfirmasi kepada pihak showroom namun kepada debiturnya langsung yaitu terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu semua persyaratan untuk mengajukan kredit sudah terpenuhi semua yang diajukan oleh terdakwa ;

Putusan. No. 90/Pid.B/2017/PN Gns. hal 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi mobil tersebut bukan milik terdakwa karena terdakwa tercatat ingin membeli mobil tersebut dari showroom ;
- Bahwa saksi mengetahui mobil tersebut adalah milik korban dan bukan milik terdakwa sejak ada tunggakan pembayaran angsuran dan kami dari pihak PT Clipan mencari keberadaan alamat yang ada, dan setelah di ketemuan saksi mengetahui bahwa mobil tersebut bukan dibeli oleh terdakwa melainkan oleh korban ;
- Bahwa terdakwa melesingkan BPKB mobil kepada pihak lesing PT. Clipan Finance di Bandar Lampung sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diajukan kepersidangan ;
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi IV. Dewa Made Suko Jaya, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan kesaksiannya belum pernah diperiksa di oleh penyidik Polisi Sektor Trimurjo atas apa perbuatan terdakwa ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini dimana pada saat itu terjadi keributan di showroom mobil milik saksi, dimana pada saat itu surveyor PT Clipan Finance yang bernama Saudara Darja mendatangi showroom dan mencari biro jasa guna meminta tolong perpanjangan pajak mobil namun saat itu petugas biro jasa sedang tidak berada ditempat, sehingga Saudara Darja menitipkan kepada saksi berupa fotocopy BPKB dan fotocopy STNK mobil kijang Innova warna silver tahun 2005 no pol : B 1392 CVD atas nama Hj. Nurjanah untuk membayar pajak kendaraan tanpa menitipkan uang untuk membayar pajak kendaraan ;
- Bahwa pada saat Saudara menitipkan fotocopy BPKB dan fotocopy STNK mobil kijang Innova warna silver tahun 2005 no pol : B 1392 CVD atas nama Hj. Nurjanah kepada saksi tanpa disertai dengan faktur atau bukti untuk menitipkan barang-barang tersebut ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendatangi saksi dan menanyakan apakah pajak mobil sudah dibayarkan, karena saksi bingung pajak kendaraan mana, selanjutnya saksi menanyakan kepada terdakwa kemudian terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa menitipkan pembayaran pajak melalui Saudara Darja sehingga saksi menelpon Saudara Darja dan Saudara Darja mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa adalah yang menyuruh Saudara Darja untuk melakukan pembayaran pajak yang dulu pernah dititipkan kepada saksi,

Putusan. No. 90/Pid.B/2017/PN Gns. hal 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi menjelaskan kepada Saudara Darja bahwa pajak mobil tersebut belum dibayarkan karena baru saja berkas tersebut diberikan, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa sudah lama meminta tolong kepada Saudara Darja untuk membayarkan pajak mobil tersebut dan selanjutnya terdakwa meninggalkan showroom saksi ;

- Bahwa tidak lama setelah terdakwa meninggalkan showroom, terdakwa kembali lagi bersama dengan seseorang yang mengaku bernama Hariyono dan merupakan pemilik dari kendaraan yang dibayarkan pajaknya dan Hariyono menanyakan tentang pembayaran pajak kendaraan sudah dilakukan dan menanyakan dimana BPKB kendaraan tersebut dan saksi menjawab bahwa saksi hanya menerima fotocopy BPKB dan fotocopy STNK mobil kijang Innova warna silver tahun 2005 no pol : B 1392 CVD atas nama Hj. Nurjanah sedangkan yang aslinya saksi tidak mengetahuinya, selanjutnya Hariyono menanyakan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa BPKB mobil kijang Innova warna silver tahun 2005 no pol : B 1392 CVD atas nama Hj. Nurjanah sudah diagunkan oleh terdakwa di PT Clipan Finance sehingga terjadilah keributan antara terdakwa dengan Hariyono ;
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi Saudara Darja untuk datang ke showroom saksi, akan tetapi Saudara Darja datang ke tempat showroom saksi setelah terdakwa dan Hariyono pergi meninggalkan showroom saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diajukan kepersidangan ;
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Trimurjo dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah;
- Bahwa Saudara Suryadi menyuruh terdakwa untuk membayar pajak kendaraan berupa BPKB dan STNK mobil akan tetapi BPKB dan STNK mobil tersebut selanjutnya terdakwa lesingkan kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan Saudara Suryadi selaku pemilik BPKB dan STNK mobil tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada awal bulan Januari 2016, bertempat di Lingkungan III Kelurahan Simbarwaringin Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;

Putusan. No. 90/Pid.B/2017/PN Gns. hal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik Saudara Suryadi yang telah digadaikan oleh terdakwa berupa 1 (satu) buah BPKB mobil kijang Innova warna silver tahun 2005 no pol : B 1392 CVD atas nama Hj. Nurjanah ;
- Bahwa kejadian tersebut bermula korban yang bernama Saudara Suryadi meminta tolong ke pada Terdakwa untuk membayarkan pajak mobil melalui birojasa dan menyerahkan BPKB, STNK mobil Kijang Inova warna silver tahun 2005 No Pol : B 1392 CVD serta uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Setelah beberapa hari kemudian Saudara Suryadi menanyakan kepada terdakwa sudah dibayarkan apa belum pajak mobilnya, dan terdakwa menjawab paling lama 1 (satu) bulan sudah jadi, setelah 2 (dua) bulan kemudian anaknya Saudara Suryadi yang bernama saksi Hariyono menanyakan kepada terdakwa bagaimana ini sudah 2 (dua) bulan pajaknya belum selesai dan dijawab oleh terdakwa karena pajaknya sudah mati jadinya ke blokir dengan Kantor Samsat di Jakarta dan terdakwa memberikan surat keterangan jalan bahwa pajak mobil tersebut dalam proses pembayaran, setelah 1 (satu) minggu kemudian terdakwa menjelaskan kepada saksi Hariyono bahwa BPKB mobil tersebut dijadikan jaminan untuk meminjam uang ke leasing PT. Clipan Finance sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) melalui Saudara Darja ;
- Bahwa selanjutnya uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang mana uang hasil penggadaian mobil tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) sedangkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terdakwa berikan kepada Saudara Darja sebagai ucapan terima kasih ;
- Bahwa terdakwa ada itikat baik untuk mengembalikan BPKB mobil tersebut dengan cara membayarnya kepada pihak leasing, akan tetapi saksi Hariyono memberi waktu kepada terdakwa selama 2 (dua) bulan untuk mengembalikan BPKB mobil tersebut dan terdakwa tidak dapat menyanggupinya hingga akhirnya perbuatan terdakwa dilaporkan ke Polisi ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menggelapkan BPKB mobil milik korban tersebut karena terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dari mobil tersebut dengan menggadaikan BPKB mobil milik Saudara Suryadi tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari Saudara Suryadi untuk mengadaikan mobil milik Saudara Suryadi kepada pihak leasing PT Clipan Finance ;
- Bahwa terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;
- Bahwa atas kejadian ini terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Putusan. No. 90/Pid.B/2017/PN Gns. hal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sdr. Suryadi berupa mobil kijang Innova warna silver tahun 2005 no pol : B 1392 CVD ;
- 1 (satu) buah BPKB mobil kijang Innova warna silver tahun 2005 no pol : B 1392 CVD An. Hj. NURJANAH ;
- 1 (satu) berkas pengajuan pembiayaan kredit multi guna An.HIDAYAT ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saudara Suryadi menyuruh terdakwa untuk membayar pajak kendaraan berupa BPKB dan STNK mobil akan tetapi BPKB dan STNK mobil tersebut selanjutnya terdakwa lesingkan kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan Saudara Suryadi selaku pemilik BPKB dan STNK mobil tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada awal bulan Januari 2016, bertempat di Lingkungan III Kelurahan Simbarwaringin Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang milik Saudara Suryadi yang telah digadaikan oleh terdakwa berupa 1 (satu) buah BPKB mobil kijang Innova warna silver tahun 2005 no pol : B 1392 CVD atas nama Hj. Nurjanah ;
- Bahwa kejadian tersebut bermula korban yang bernama Saudara Suryadi meminta tolong ke pada Terdakwa untuk membayarkan pajak mobil melalui birojasa dan menyerahkan BPKB, STNK mobil Kijang Inova warna silver tahun 2005 No Pol : B 1392 CVD serta uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Setelah beberapa hari kemudian Saudara Suryadi menanyakan kepada terdakwa sudah dibayarkan apa belum pajak mobilnya, dan terdakwa menjawab paling lama 1 (satu) bulan sudah jadi, setelah 2 (dua) bulan kemudian anaknya Saudara Suryadi yang bernama saksi Hariyono menanyakan kepada terdakwa bagaimana ini sudah 2 (dua) bulan pajaknya belum selesai dan dijawab oleh terdakwa karena pajaknya sudah mati jadinya ke blokir dengan Kantor Samsat di Jakarta dan terdakwa memberikan surat keterangan jalan bahwa pajak mobil tersebut dalam proses pembayaran, setelah 1 (satu) minggu kemudian terdakwa menjelaskan kepada saksi Hariyono bahwa BPKB mobil tersebut dijadikan jaminan untuk meminjam uang ke leasing PT. Clipan Finance sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) melalui Saudara Darja ;

Putusan. No. 90/Pid.B/2017/PN Gns. hal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang mana uang hasil penggadaian mobil tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) sedangkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terdakwa berikan kepada Saudara Darja sebagai ucapan terima kasih ;
- Bahwa terdakwa ada itikat baik untuk mengembalikan BPKB mobil tersebut dengan cara membayarnya kepada pihak lesing, akan tetapi saksi Hariyono memberi waktu kepada terdakwa selama 2 (dua) bulan untuk mengembalikan BPKB mobil tersebut dan terdakwa tidak dapat menyanggupinya hingga akhirnya perbuatan terdakwa dilaporkan ke Polisi ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menggelapkan BPKB mobil milik korban tersebut karena terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dari mobil tersebut dengan menggadai BPKB mobil milik Saudara Suryadi tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari Saudara Suryadi untuk mengadaikan mobil milik Saudara Suryadi kepada pihak lesing PT Clipan Finance ;
- Bahwa para saksi dan terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;
- Bahwa kerugian yang Saudara Suryadi alami akibat perbuatan terdakwa tersebut sebesar Rp. 116.000.000,- (seratus enam belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta jurisdis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara tunggal yaitu melanggar Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Dan Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa adalah setiap subjek atau pelaku kejahatan baik berupa orang maupun korporasi yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan padanya tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Dalam perkara ini “Barang Siapa” tersebut adalah orang yang selama ini diajukan sebagai terdakwa bernama HIDAYAT Bin SUNARYO adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan padanya tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan terdakwa dapat menjawab secara runtut setiap pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan padanya tidak terdapat hal-hal yang dapat mengampunkan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangkan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan HIDAYAT Bin SUNARYO yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Dan Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan sesuai dengan keterangan para saksi-saksi dibawah sumpah yang antara satu



dengan lainnya saling berkaitan yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa maka telah diperoleh fakta hukum, dimana Saudara Suryadi menyuruh terdakwa untuk membayar pajak kendaraan berupa 1 (satu) buah BPKB mobil kijang Innova warna silver tahun 2005 no pol : B 1392 CVD atas nama Hj. Nurjanah milik Saudara Suryadi akan tetapi BPKB mobil tersebut selanjutnya terdakwa lesingkan kepada orang lain yaitu PT. Clipan Finance di Bandar Lampung sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan Saudara Suryadi selaku pemilik mobil tersebut dan kejadian tersebut terjadi pada awal bulan Januari 2016, bertempat di Lingkungan III Kelurahan Simbarwaringin Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula korban yang bernama Saudara Suryadi meminta tolong ke pada Terdakwa untuk membayarkan pajak mobil melalui birojasa dan menyerahkan BPKB, STNK mobil Kijang Inova warna silver tahun 2005 No Pol : B 1392 CVD serta uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Setelah beberapa hari kemudian Saudara Suryadi menanyakan kepada terdakwa sudah dibayarkan apa belum pajak mobilnya, dan terdakwa menjawab paling lama 1 (satu) bulan sudah jadi, setelah 2 (dua) bulan kemudian anaknya Saudara Suryadi yang bernama saksi Hariyono menanyakan kepada terdakwa bagaimana ini sudah 2 (dua) bulan pajaknya belum selesai dan dijawab oleh terdakwa karena pajaknya sudah mati jadinya ke blokir dengan Kantor Samsat di Jakarta dan terdakwa memberikan surat keterangan jalan bahwa pajak mobil tersebut dalam proses pembayaran, setelah 1 (satu) minggu kemudian terdakwa menjelaskan kepada saksi Hariyono bahwa BPKB mobil tersebut dijadikan jaminan untuk meminjam uang ke leasing PT. Clipan Finance sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) melalui Saudara Darja. Bahwa selanjutnya uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang mana uang hasil penggadaian mobil tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) sedangkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terdakwa berikan kepada Saudara Darja sebagai ucapan terima kasih;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa menggelapkan BPKB mobil milik korban tersebut karena terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dari mobil tersebut dengan menggadai BPKB mobil milik Saudara Suryadi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, oleh karena itu unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat telah terpenuhilah seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 372 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain terutama Saudara Suryadi ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sdr. Suryadi berupa mobil kijang Innova warna silver tahun 2005 Nomor Polisi : B 1392 CVD, adalah milik korban Saudara Suryadi maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu melalui saksi Hariono Bin Suryadi ;
- 1 (satu) buah BPKB mobil kijang Innova warna silver tahun 2005 Nomor Polisi : B 1392 CVD atas nama. Hj. NURJANAH dan 1 (satu) berkas pengajuan pembiayaan kredit multi guna atas nama HIDAYAT, adalah milik PT. Clipan Finance maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu PT. Clipan Finance ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat, Pasal 372 KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa HIDAYAT Bin SUNARYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HIDAYAT Bin SUNARYO tersebut diatas dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sdr. Suryadi berupa mobil Kijang Innova warna silver tahun 2005 Nomor Polisi B 1392 CVD ;

Dikembalikan kepada Hariono Bin Suryadi ;

Putusan. No. 90/Pid.B/2017/PN Gns. hal 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB mobil Kijang Innova warna silver tahun 2005 Nomor Polisi B 1392 CVD An. Hj. Nurjanah ;
 - 1 (satu) berkas asli pengajuan pembiayaan kredit multi guna An. Hidayat ;
Dikembalikan kepada pihak PT. Clipan Finance ;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **RABU** tanggal **24 Mei 2017** oleh **RIYANTI DESIWATI, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua, **RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH.**, dan **ARYA RAGATNATA, SH., MH.**, masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh **ELA BORANDA KESUMA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dihadiri oleh **M. RISKA SAPUTRA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah dan terdakwa tersebut ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH.

RIYANTI DESIWATI, SH., MH.

2. ARYA RAGATNATA, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

ELA BORANDA KESUMA, SH.

Putusan. No. 90/Pid.B/2017/PN Gns. hal 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)